D	Penyelenggaraan Kearsipan/Perpustakaan/ Dokumentasi - Belanja Bahan	AKUN 521211	Rp	4.500.000,-
E	Pertemuan/Jamuan tamu/Delegasi - Belanja Bahan	AKUN 521211	Rp	7.000.000.-

(002) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

A	Kebutuhan sehari – hari perkantoran			
	- Belanja Keperluan Perkantoran	AKUN 52111	Rp	139.648.000,-
	- Belanja Barang Persediaan	AKUN 521811	Rp	49.690.000,-
B	Langganan Daya dan Jasa			
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas	AKUN 521114	Rp	7.500.000,-
	- Belanja Langganan Listrik	AKUN 522111	Rp	22.027.000,-
	- Belanja Langganan Telepon	AKUN 522112	Rp	7.800.000,-
	- Belanja Langganan Air	AKUN 522113	Rp	3.500.000,-
C	Pemeliharaan Kantor			
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	AKUN 523111	Rp	53.825.000,-
	- Belanja Perawatan Rumah dinas	AKUN 523119	Rp	32.425.000,-
	- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	AKUN 523121	Rp	55.050.000,-
	- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	AKUN 523121	Rp	18.500.000,-
	- Belanja Biaya Inventaris Kantor	AKUN 523121	Rp	4.348.000,-
	- Belanja Pemeliharaan Pengolah Data	AKUN 523121	Rp	18.684.000,-
	- Belanja Pemeliharaan AC	AKUN 523121	Rp	2.000.000,-
D	Pembayaran terkait Operasional Kantor			
	- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	AKUN 521113	Rp	7.128.000,-
	- Belanja Honor Operational Satker	AKUN 521115	Rp	42.000.000,-

- Pelaksanaan Belanja barang

Pelaksanaan/Realisasi Anggaran Belanja Barang diatas dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

KODE	PAGU	REALISASI	SISA
051.A.521211	1.686.000,-	1.685.250,-	750,-
051.A.522191	225.000,-	225.000,-	0,-
051.B.521211	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-
051.B.524111	21.254.000,-	21.254.000,-	0,-
051.B.524113	4.800.000,-	4.800.000,-	0,-
051.C.521211	2.200.000,-	2.200.000,-	0,-
051.C.524113	3.500.000,-	3.500.000,-	0,-
051.D.521211	4.500.000,-	4.500.000,-	0,-
051.E.521211	7.000.000,-	7.000.000,-	0,-
002.A.521111	139.648.000,-	139.648.000,-	0,-
002.A.521811	49.690.000,-	49.689.946,-	54,
002.B.521114	7.500.000,-	7.500.000,-	0,-
002.B.522111	22.027.000,-	22.027.000,-	0,-
002.B.522112	7.800.000,-	7.800.000,-	0,-
002.B.522113	3.500.000,-	2.900.550,-	599.450,
002.C.523111	53.825.000,-	53.825.000,-	0,-
002.C.523119	32.425.000,-	32.425.000,-	0,-
002.C.523121	55.050.000,-	55.050.000,-	0,-
002.C.523121	18.500.000,-	18.500.000,-	0,-
002.C.523121	4.348.000,-	4.348.000,-	0,-
002.C.523121	18.684.000,-	18.684.000,-	0,-

002.C.523121	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-
002.D.523121	7.128.000,-	7.127.935,-	0,-
002.D.521115	42.000.000,-	42.000.000,-	0,-
JUMLAH	**511.290.000,-**	**510.689.681,-**	**600.319,-**

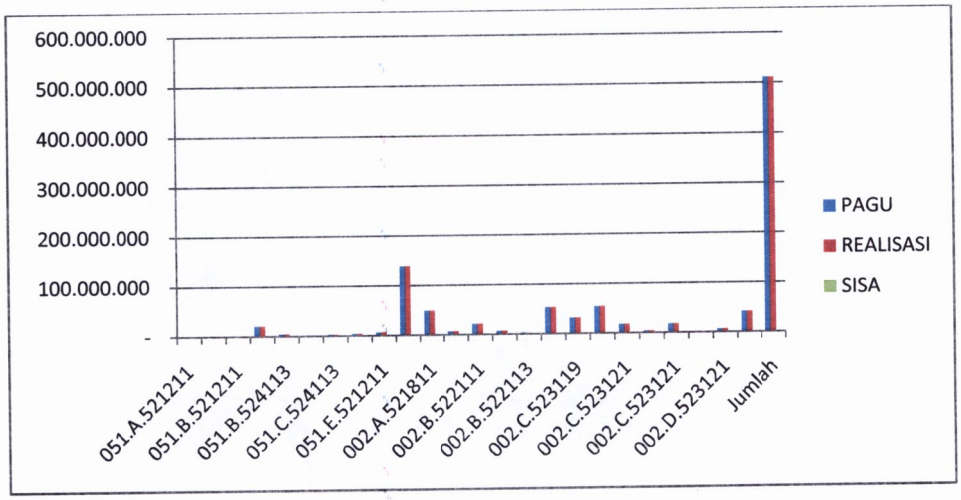

Sisa pelaksanaan belanja barang :

Dari realisasi anggaran belanja barang diatas dapat dilihat sisa anggaran sebesar Rp. 600.319,- (enam ratus ribu tiga ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

3. Belanja persedian barang komsumsi Rp : 54,-
4. Belanja langganan Air Rp : 599.450,-
5. Belanja Penambah daya tahan tubuh Rp : 65
6. Belanja bahan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Rp : 750

1.3 Belanja Modal

Penyelenggaraan belanja Modal Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang merupakan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071) Pagu

Anggaran sebesar Rp 10.180.000.000,- (*Sepuluh Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), dengan rincian output sebagai berikut :

3.1 Pagu Anggaran (RKA-KL)

1. (1071.- 996) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	(AKUN 532111)	Rp	150.000.000,-
2. (1071.997) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	(AKUN 532111)	Rp	30.000.000,-
3. (1071.998) Gedung / Bangunan	(AKUN 533121)	Rp	10.000.000.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan Pagu Anggaran untuk Belanja Modal yang tersedia, realisasi Anggaran untuk Belanja Modal Tahun 2016 pada satuan kerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA adalah sebesar Rp Rp 10.057.327.700,- (*Sepuluh Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), atau sebesar 98,80%, Dengan perincian sebagai berikut :

1. (1071.996) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	(AKUN 532111)	Rp	149.969.750,-
2. (1071.997) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	(AKUN 532111)	Rp	30.000.000,-
3. (1071.998) Gedung / Bangunan	(AKUN 533121)	Rp	9.877.957.950,-

c. Sisa Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal

Dari pelaksanaan / realisasi anggaran tersebut di atas, realisasi anggaran Tahun 2016 pada satuan kerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA terdapat sisa

anggaran sebesar Rp 122.072.050,- (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah*) atau sebesar 1,20% dari pagu anggaran. Rincian sebagai berikut :

1. (1071.996)
   Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (AKUN 532111) Rp 30.250,-
2. (1071.997)
   Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (AKUN 532111) Rp 0,-
3. (1071.998)
   Gedung / Bangunan (AKUN 533121) Rp 122.042.050,-

Pelaksanaan/Realisasi Anggaran Belanja Modal diatas dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

	PAGU	REALISASI	SISA
1071.996	150.000.000,-	149.969.750	30.250,-
1071.997	30.000.000	30.000.000,-	0,-
1071.998	10.000.000.000,-	9.877.957.950,-	122.042.050,-
JUMLAH	**10.180.000.000,-**	**10.057.327.700,-**	**122.072.300,-**

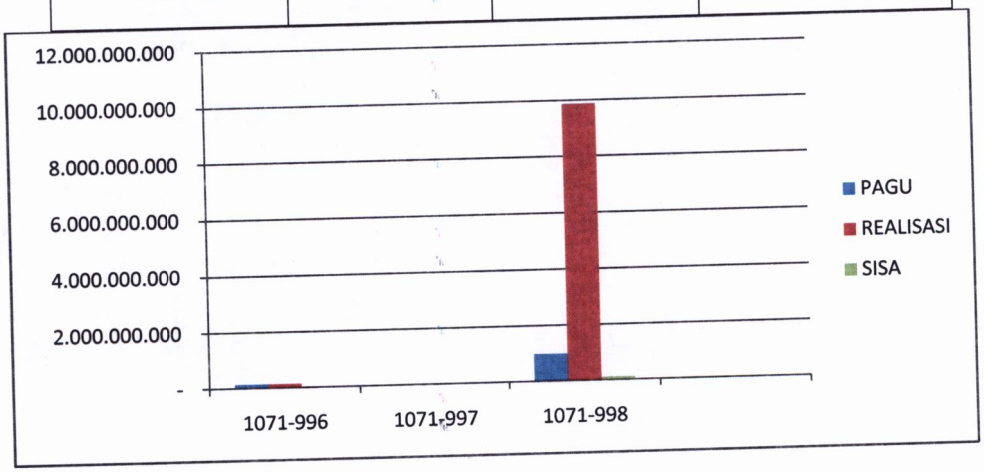

1.4 Lain-Lain

a. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA

Realisasi pendapatan dari Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun anggaran 2016 sebesar Rp 10.633.446,- (Sepuluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) yang semuanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Kembali Persekot Gaji sebesar Rp 7.457.130,-
2. Pendapatan Sewa Rumah Negara sebesar Rp 3.176.316,-

2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.309098/2016

2.1 Pagu Anggaran

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp 285.600.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian komponen sebagai berikut :

(1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

053	Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan, tata Kelola Peradilan Agama - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	AKUN 524113	Rp	600.000,-
051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	AKUN 521219	Rp	11.500.000,-
051	Melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan - Belanja Perjalanan Dinas	AKUN 524111	Rp	197.500.000,-
051	Menyediakan Pos Layanan Hukum - Belanja jasa Konsultan	AKUN 522131	Rp	76.000.000,-

2.2 Pelaksanaan Anggaran

Dari pelaksanaan/realisasi anggaran tersebut di atas, realisasi anggaran pada satuan kerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebesar Rp 283.419.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah*),- atau Sebesar 99.24% dari pagu angggaran dengan rincian sebagai berikut :

053	Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan, tata Kelola Peradilan Agama - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	AKUN 524113	Rp	600.000,-
051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	AKUN 521219	Rp	9.319.000,-
051	Melaksanakan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan - Belanja Perjalanan Dinas	AKUN 524111	Rp	197.500.000,-
051	Menyediakan Pos Layanan Hukum - Belanja jasa Konsultan	AKUN 522131	Rp	76.000.000,-

2.3 Sisa Pelaksanaan Anggaran Belanja

Dari hasil pelaksanaan /realisasi anggaran, dapat terlihat sisa anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 2.181.000,- atau sebesar 0.76% dari pagu anggaran yaitu pembebasan Biaya Perkara Prodeo.

Pelaksanaan/Realisasi Anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

	PAGU	REALISASI	SISA
524113	600.000,-	600.000,-	0,-
521219	11.500.000,-	9.319.000,-	2.181.000,-
524111	197.500.000,-	197.500.000,-	0,-
522131	76.000.000,-	76.000.000,-	0,-
JUMLAH	285.600.000,-	283.419.000,-	2.181.000,-

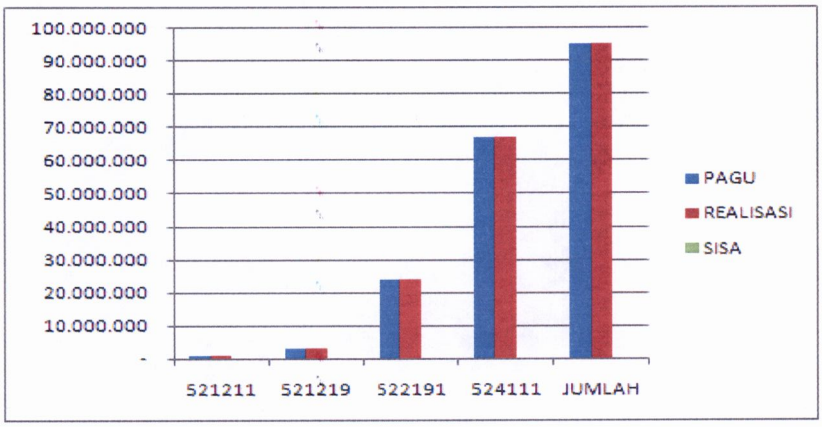

3. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada DIPA Nomor : : SP DIPA-005.04.2.309098/2016 Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 38.118.900,- (tiga puluh delapan juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) yang semuanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan sebesar Rp 610.000,-
2. Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan sebesar Rp 1.920.000,-
3. Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp 16.470.000,-
4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar Rp 19.118.900.-

E. Dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Ambon Klas IA saat ini telah memiliki Teknologi Informasi yang terdiri dari :

a. Perangkat Keras

- 2 (dua) unit Perangkat Komputer
- 1 (satu) unit Printer
- 1 (satu) Touch Screen
- 1 (satu) unit Cek Klok

b. Perangkat Lunak

- Aplikasi SIADPA/SIPP
- Aplikasi GPP
- Aplikasi SIMAK
- Aplikasi SIMPEK
- Aplikasi SAKPA
- Aplikasi SAS
- Aplikasi RKAKL
- Aplikasi SAIBA
- Aplikasi SIMARI
- Aplikasi Jomlaa (Website)
- Tuch Screen

F. Regulasi Tahun 2016

1. Manajemen Perubahan

a. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon telah melaksanakan reviu terhadap rencana strategi 2015 -2019, dan telah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2016

b. Reviu penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Agama yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua PA Ambon Nomor : W24-A1/02.4/OT/SK/1/2016

c. Reviu rencana kinerja Pengadilan Agama Ambon Tahun 2016, dan penetapan Program Kerja pada tanggal 5 januari 2016

2. Keputusan Keputusan

Untuk menjamin, kepastian , ketertiban, kelancaran, dan peningkatan kinerja dalam rangka pelayanan terpadu kepada masyarakat pencari keadilan dan stakehorder lainnya, ketua Pengadilan Agama Ambon telah membuat ketentuan dan kebijakan- kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan antara lain tentang :

a. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/08/HK.05/SK/1/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang penunjukan Tim mediator pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA
b. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/25/Kp.04.6/SK/1/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang penangkatan pelaksanan tugas Meja I, Meja II, dan Meja III
c. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/7/HM.02.3/SK/1/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang pembentukann tim Pengelola Teknologi Informasi (IT) Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang direvisi karena terjadi mutasi, dengan SK Nomor : W24.A1/503/HM.02.3/SK/1V/2016 tanggal 13 April 2016
d. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/614/OT.00/SK/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Admin dan operator Sistem informasi penulusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ambon Klas IA.
e. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/10/Kp.04.6/SK/1/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang Penetapan susunan Majelis Hakim tentang W24.A1/10/Kp.04.6/SK/1/2016 tentang Majelis Hakim yang direvisi dengan SK W24.A1/259/Kp.04.6/SK/II/2016 tanggal 28 Februari 2016 yang direvisi kembali karena adanya mutasi hakim dengan SK W24.A1/411/Kp.04.6/SK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.
f. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/28/kp.02.1/SK/1/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang Tim Badan pertimbangan Jabatan dan kepangkatan penagadilan Agama ambon klas IA.
g. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/26/OT.01/SK/1/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang pembentukann Implementasi SIADPAPLUS tingkat pertama wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambon Klas IA 2016
h. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/7/Kp.04.6/SK/1V/2016 tanggal 14 april 2016 tentang penunjukan

petugas pengelola perpustakaan Pengadilan Agama Ambon Klas IA Tahun 2016

i. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/261/SK/ OT.01.1/1/2016 tanggal 14 april 2016 tentang penunjukan Notulen rapat Dinas /, koordinasi pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA

j. SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/23/HK.00.8/SK/1/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang penunjukan Penetapan biaya ATK perkara Pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA

3. Penataan dan Penguatan Organisani

Guna penataan dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Ambon dalam hal formasi jabatan struktur Pengadilan Agama Ambon 2016 telah menyesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

4. Penataan Tata Laksana

a. Telah dilaksanakan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) baik untuk Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, hal ini dilakukan untuk penyesuain tata kerja yang optimal. Pelaksanaan revisi SOP ini berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24.A1/29/Kp.04.6/SK/I/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang Tim Penyusunan dan Penyempurnaan SOP Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2016 ;

b. Penetapan pelaksanaan tugas berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24.A1/33/OT.00.1/SK/I/2016 tentang Rincian Tugas (Job Discription) pegawai Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2016.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

a. Penegakan disiplin dilaksanakan dengan melakukan penunjukan petugas absensi yang dapat mengelola absen pegawai secara optimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Penujukan petugas tersebut berdasarkan SK Nomor : W24.A1/14/Kp.04.6/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang penunjukan petugas absensi pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA ;

b. untuk peningkatan motivasi kerja pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA telah diberikan reward kepada pegawai Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24.A1/870/ps.00/SK/VII/2016 tentang penunjukan tim penilaian pegawai teladan pada Penagdilan Agama Ambon Klas IA

6. Penguatan Akuntabilitas

a. Pemberian informasi pelaksanaan tugas pokok peradilan baik melalui media website maupun dalam pengayian laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang akuntable dan transparan.

b. Penyusunan perjanjian kinerja Individu yang dilaksanakan oleh pejabat Pengadilan Agama Ambon Klas IA seperti para panitera muda dan Kepala Subbagian

7. Penguatan Pengawasan

Untuk penguatan pengawasan pada pengadian Agama Ambon Klas IA, telah melaksanakan :

a. Pengawasan bidang yang dilaksanakan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Klas IA W24.A1/05/Kp.04.6/SK/I/2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) yang direvisi karena terjadinya Mutasi hakim dengan SK Nomor : W24.A1/377/Kp.04.6/SK/III/2016 tanggal 20 Maret 2016

b. Pengawasan disiplin yang dilaksanakan berdasarkan SK ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24.A1/06/Kp.04.6/SK/I/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Disiplin pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2016

c. Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengadilan (SPIP) sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor: W24.A1/04/Kp.04.6/SK/I/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengadalian Internal Pemerintah (SPIP)

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Untuk pelaksanaan pelayanan terpadu terkait dengan pengesahan nikah untuk menjamin kepastian hukum bagi anak masyarakat propinsi maluku wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon Klas IA, telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman atau MoU antara :

- Kepala Daerah Kabupaten Buru dengan Pengadilan Agama Ambon Klas IA dan Kementerian Agama Kabupaten Buru Nomor : 900/02, Nomor : 423/HM.01.1/III/2016 dan Nomor : Kd.25.04/1/HM.01.1/124/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan dan Kepedudukan bagi Masyarakat Kabupaten Buru
- Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Pengadilan Agama Ambon Klas IA dan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Nomor 183/05/NK/2016, Nomor : W24.A1/705.a/HM.01/VI/2016 dan Nomor Kd.25.02/3/Pw.01/1766/2016 tanggal 08 Juni 2016 tentang Pelayanan Terpadu Kepemilikan status Hukum Perkawinan dan Kepedudukan bagi Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah

b. Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman /MoU yang telah dibuat bersama tersebut telah dilaksanakan Pelayanan Terpadu kepemilikan status Hukum Perkawinan dan kepududukan bagi masyarakat buru berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor W24.A1/1103/HK.05/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang pembentukan tim Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah di Kabupaten Buru tahun 2016.

c. Untuk pelaksanaan pelayanan Pos Bantuan Hukum bagi Masyarakat penccari keadilan telah dilaksanakan penanda tangan Memorandum of understaning (MoU) antara :
    - Pengadilan Agama Ambon Klas IA Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) pada tanggal 27 Januari 2016 yang telah ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor A1/293.a/HM.01.1/IV/2016 tentang Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon yang penganggarannya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2016 sebanyak 360 jam layanan.
    - Pengadilan Agama Ambon Klas IA dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Maluku tanggal 05 Februari 2016, yang telah ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : W24-A1/293.a/HM.01.1/IV/2016 tentang Pos Bantuan Hukum

Advokat Indonesia yang dibebankan pada DIPA. SP-DIPA -005.04.2 309098/2016 Tahun 2016 sebanyak 360 jam layanan

d. Guna menjangkau pencari keadilan yang kesulitan perhubungan dikarenakan letak geografis. Telah dilaksnamnakan sidang keliling untuk sidang diluar gedung Pengadilan Pelaksanaannya berdasarkan SK Ketua Pengadilann Agama Ambon Klas IA Nomor : W24-A1/303/HK.05/SK/II/ 2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Tim Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama di Kecamatan Namlea Kab. Buru Tahun 2016.
e. Pelayanan Meja Informasi sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas.IA Nomor : W24-A1/34/Kp.06/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelolah dan Layanan Meja Informasi pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA serta SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24-A1/27/Kp.04.6/SK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang direvisi karena adanya mutasi pegawai dengan SK Nomor : W24-A1/503/Kp.04.6/SK/IV/2016 tanggal 1 April 2016.
f. Pelayan Pengaduan sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24-A1/36/Kp.04.6/SK/I/ 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Penenganan Pegaduan Pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA Tahun 2016
g. Untuk pelayanan Kehumasan dilaksanakan dengan penunjukan Juru Bicara sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA SK Nomor : W24-A1/31/Kp.04.6/SK/I/ 2016 tentang Penunjukan Juru Bicara Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Ambon Kals IA tahun 2016 yang direvisi dengan SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24-A1/450 Kp.04.6/SK/III/ 2016 tanggal 30 Maret 2016
h. Untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan publik yang diberikan Pengadilan Agama Ambon Klas IA kepada masyarakat pencari keadilan, telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik berdasrkan SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA Nomor : W24-A1/856/PS.02/SK/VIII/ 2016 tanggal 1 Agustus

2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA.

BAB IV

PENGAWASAN

Pembinaan dan pengelolaan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk manjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

A. PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Ambon Klas I.A pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas I.A dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat pembinaan secara periodik. Untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Ambon Klas I.A telah

membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing–masing berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas I.A W24-AI/05/Kp.04.6/SK/I/2016 tanggal 4 januari 2016 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang, yakni :

a. Drs. H. Ediwarman, SH.,MHI Ketua selaku Pembina / Penanggung Jawab ;

b. Drs. H.A Tukacil, MH. sebagai Hakim Koordinator Pengawasan ;

c. Drs. Dasri Akil, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang administrasi keuangan perkara, registernya, dan jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan, DIPA (realisasi dan pertanggung jawaban), pengelola PNBP an pengelola biaya ATK ;

d. H. Alimin A. Sanggo, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi umum dan keuangan ;

e. Drs. Salahuddin, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidang perkara gugatan dan semua Buku register perkara selain keuangan (16 register) ;

f. Drs. Hamin Latukau sebagai Hakim Pengawas Bidang administrasi persidangan dan pengembangan IT serta semua perkara permohonan ;

g. Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Hakim Pengawas Bidang administrasi Kepegewaian, Organisasi dan Tata Laksana, SIMPEK, disiplin hakim, pegawai dan tenaga honorer (masuk istirahat dan pulang), tingkah laku pegawai didalam dan diluar kantor ;

h. Drs. Abd Rajak Payapo sebagai Hakim Pengawas bidang administrasi pemberkasan dan minutasi, arsip perkara(perkara yang sudah minutasi), laporan perkara(bulanan, empat

bulanan, dan enam bulanan), laporan perkara banding. Perkara kasasi, perkara peninjauan kembali, dan perkara eksekusi ;

i. Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim Pengawas bidang manajemen peradilan, meja informasi dan Pelayanan publik ;

j. Drs. Akhiru, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang Pelaporan, IT dan Perencanaan.

Sehubungan dengan adanya mutasi hakim dan perlunya rotasi bidang pengawasan, maka SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas I.A tersebut di atas dicabut dan direvisi dengan SK Nomor : W24-AI/377/Kp.04.6/SK/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan komposisi sebagai berikut :

a. Drs. H. Ediwarman, SH., MHI Ketua selaku Pembina / Penanggung Jawab ;

b. Drs. H.A Tukacil, MH. sebagai Hakim Koordinator Pengawasan ;

c. Dra. Akhiru, SH. sebagai Hakim Pengawas Bidang Keuangan, DIPA (Realisasi dan pertanggung jawaban), Buku induk keuangan, pengelola PNBP dan pengelola biaya ATK ;

d. Drs. Salahuddin, SH., MH sebagai Hakim Pengawas Bidan Hakim, Pegawai dan tenaga Honorer (masuk istirahat dan pulang), tingkah laku pegawai didalam dan diluar kantor ;

e. Drs. Dasri Akil, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang Menajemen Peradilan dan administrasi persidangan (PMH, penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/jurusita pengganti. PHS pemanggilan para para pihak, pelaksanaan persidangan (Bas rapat Majelis Hakim, penyelesaian Putusan, pemberitahuan isi putusan , penyampian salinan putusan,) dan administrasi Umum (BMN), tata kelola persuratan dan perpustakaan ;

f. H. Alimin A Sanggo, SH sebagai Hakim Pengawas Bidang Perkara gugatan dan permohonan (isi surat gugatan / permohonan) dan semua register (kelengkapan registernya, penyisian kolom – kolom) selain register keuangan (16 register) ;

g. Drs. Hamin Latukau sebagai Hakim Pengawas Bidang administrasi keuangan perkara, registernya, dan jurnal keuangan perkara. Dan bidang administrasi pemberkasan dan minutasi, arsip perkara, laporan perkara (bulanan, empat bulanan, dan enam bulanan), laporan perkara banding. Perkara kasasi, perkara peninjauan kembali, dan perkara eksekusi ;

h. Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, meja informasi dan pelayanan publik serta kebersihan dan keamanan kantor dan lingkungan.

Pelaksanaan pengawasan telah dilakukan secara berkala dalam satu tahun yang telah dilaksanakan:

- Pada tanggal 8 Maret sd 18 Maret 2016
- Pada tanggal 8 Agustus sd 19 Agustus 2016
- Pada tanggal 5 Desember sd 9 Desember 2016

Hasil temuan-temuan dari pengawasan dilaporkan kepada pimpinan melalui Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap enam bulan dan temuan tersebut ditindak lanjuti oleh masing-masing pejabat sesuai dengan masing-masing bidang tugasnya.

2. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Ambon Klas I.A dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku atasan langsung dan atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon Klas I.A telah menerima tim pengawasan dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan, yakni yang dilaksanakan dari tanggal 31 Mei 2016 s/d 2 Juni 2016 dan yang dilaksanakan dari tanggal 14 Desember s/d 16 Desember 2016.

3. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Ambon Klas I.A dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing bagian dilakukan baik langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint sehingga baik kedatangan

maupun kepulangan pegawai bisa dilihat setiap saat dari hasil *print-out*. Selain itu juga setiap bulan hasil print out fingerprint direkap dalam Rekapitulasi Absensi sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan KMA Nomor : 69 Tahun 2019, serta SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008.

4. Layanan Meja Informasi dan Pengaduan

Sebagai pelaksanaan dari KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011. Pada tanggal 1 April 2016 Tim Pengelola Meja Informasi telah diperbarui dengan SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas I.A Nomor : W24.A1/27/Kp.04.6/SK/I/2016 tanggal W24.A1/503/Kp.04.6/SK/IV/2016.

Pada tahun 2016 jumlah layananan meja informasi yang diterima dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH LAYANAN		JUMLAH YANG DILAYANAI
		PIHAK BERPERKARA	BUKAN PIHAK BERPERKARA	
1	JANUARI	1	-	1
2	FEBRUARI	2	-	2
3	MARET	1	-	1
4	APRIL	1	-	1
5	MEI	20	-	20
6	JUNI	7	-	7
7	JULI	3	-	3
8	AGUSTUS	9	-	9
9	SEPTEMBER	9	-	9
10	OKTOBER	6	-	6
11	NOVEMBER	11	-	11
12	DESEMBER	4	-	4
	TOTAL	74		74

Selain layanan Meja Informasi untuk merespon keluhan masyarakat telah dibentuk Tim Pengelolah Pengaduan dengan SK No W24-A1/856/PS.02/SK/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Namun demikian sepanjang tahun 2016 tidak diterima pengaduan dari masyarakat.

B. EVALUASI

Setiap pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh para Hakim Pengawas Bidang dan Tim Pengawasan dari PTA Ambon, akan diadakan evaluasi atas hasil-hasil temuan, temuan-temuan itu apakah sudah benar sesuai dengan keadaan dan apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki secara fisik maupun non fisik serta apakah sudah ada tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut. Dari hasil evaluasi atas temuan-temuan pengawasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa semua temuan-temuan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti dengan baik ;
2. Bahwa pengawasan int ernal yang dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang dan Pengawasan Fungsional dilaksanakan Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat meningkatkan kinerja para pegawai Pengadilan Agama Ambon Klas I.A.
3. Bahwa pengawasan internal yang dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang dan Pengawasan Fungsional dilaksanakan Tim Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara tahun 2016 pada tingkat pertama Khususnya Pengadilan Agama Ambon Klas AI telah berhasil dengan baik, sisa tahun 2015 sebanyak 26 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2016 sebanyak 549 perkara, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 575 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 545 perkara (94,78 %), sisanya sebanyak 30 perkara (5,2 %), dan dibandingkan dengan tahun lalu (2015) pada tahun 2016 capaian penyelesaian perkara ini ada kenaikan sedikit dari tahun 2015 sebesar 0.09 %.
2. Pelaksanaan teknis yudisial dan pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan mahkamah Agung Republik Indonesaia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang pola Bindalmin, serta pengelolaan dengan menggunakan Aplikasi SIPP versi terbaru 3.1.4 walaupun masih ada kekeliruan yang perlu diperbaiki / disempurnakan.
3. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan secara berkala, persemester, dan telah berjalan secara efektif.
4. Penatausahaan Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana , telah memakai aplikasi SIMPEG dan SIKEP dengan versi terbaru, Sub Bagian Umum dan Keuangan memakai aplikasi SAKPA, GPP, SPM, SIMAK,BMN dan aplikasi barang persedian dan Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan yakni aplikasi RKA-KL, aplikasi-aplikasi tersebut telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam hal masih perlu ditingkatkan

5. Kekuatan pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.
6. Secara kumulatif nilai capaian akhir kebijakan Pengadilan Agama Ambon tahun 2016 berhasil dengan baik.

B. Rekomendasi

1. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon mengupayakan penambahan hakim dan pegawai sesuai dengan beban tugas yang semakin banyak.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon mengupayakan peningkatan anggaran terutama untuk belanja barang opersional dan belanja modal.
3. Pembinaan dan pelatihan kepada Hakim, tenaga teknis dan pegawai terus menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparatur hakim, tenaga teknis pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlak mulia).
4. Agar pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ambon ditingkatkan yang disertai pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan.
5. Selanjutnya kepada seluruh pejabat fungsional dan struktur dilingkungan Pengadilan Agama Ambon disarankan lebih meningkatkan displin, loyalitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan moralitasnya, begitu pula kepada seluruh pejabat stuktural agar meningkatkan pengawasan melekat terhadap bawahan masing-masing.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
NOMOR : W24-A1/ 1050/OT.01.1/IX/2016
TANGGAL : 28 September 2016
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA TAHUN 2016

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN TIM	KET
1	Drs. H. Ediwarman,SH., MHI NIP. 19560613.198203.1.003	Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina / Pengarah	
2	Drs. H. A. Tukacil. MH NIP. 19601002.199103.1.002	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda	Pembina / Pengarah	
3	Drs. Bachtiar NIP. 19650825.199303.1.002	Panitera	Penanggung Jawab	
4	H. Muhammad Ali B. S.Ag. NIP. 19750509.200112.1.001	Sekretaris	Penanggung Jawab	
5	Drs. Salahuddin, SH., MH NIP. 19631204.199603.1.001	Hakim Utama Muda	Ketua	
6	Irpan Djokja NIP. 19651015.198802.1.001	Kasub.Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Sekretaris merangkap Anggota	
7	Drs. H. Hamin Latukau NIP. 19521207.198703.1.001	Hakim Madya Utama	Anggota	
8	Drs. Ali Karepesina NIP. 19631204.199603.1.001	Wakil Panitera	Anggota	
9	Rusna Styastuti, SH. NIP. 19650516.199303.2.005	Panmud Hukum	Anggota	
10	Drs. Abd. Haji Latua,S NIP. 19570201.199503.1.001	Panmud Gugatan	Anggota	
11	Drs. Abd. Lamasano NIP. 19630924.199303.1.005	Panmud Permohonan	Anggota	
12	Farida Sopamena, SH. NIP. 19710930.200112.2.001	Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
13	Rahma Hurasan, SHI NIP. 19641022.198802.2.001	Kasub. Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
14	Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, SH NIP. 19810526.200904.1.003	Staf Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan /Operator Komputer	Anggota	
15	Soraya Marasabessy, SE. NIP 19800110. 201101.2.014	Staf Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan.	Anggota	
16	Agusnawar Arsyad Tere, SHI. NIP 19830303. 200904.1.008	Staf Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan /Operator Komputer	Anggota	

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : September 2016

KETUA

Drs. H. EDIWARMAN,SH.,MH
NIP. 19560613.198203.1.003

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
NOMOR : W24-A1/ 1050 /OT.01.1/IX/2016
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN
PADA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami, maka Pengadilan Agama Ambon Klas IA perlu ditunjuk Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Klas IA Tahun 2016;
b. Bahwa Tim yang ditunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2016;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentanmg Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk tim penyusun laporan tahunan tahun 2016 pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA, yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.;

Kedua : Tim bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun laporan berdasarkan jadwal dan out line pelaporan yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Ambon. ;

Ketiga : Tim yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan hasil penyusunan Laporan Tahunan 2016 kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA.;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 28 September 2016

KETUA

Drs. H. EDIWARMAN,SH.,MH
NIP. 19560613.198203.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
3. *Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI:*
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI:
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.